



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Lahir di Medan Pada Tanggal 02 Maret 1979, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Karya Ujung, Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, memberi kuasa kepada:

1. **RAJA PAISAL HARAHAHAP S.H.M.H.**
2. **IWAN ROHMAN HARAHAHAP, S.H,M.H.**
3. **JAINUDDIN HARAHAHAP S.H.**

Para Advokat pada Kantor Hukum "**RAJA PAISAL HARAHAHAP & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Denai, No.179 E, Komplek Denai Nodigon, Kota Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/430/HK.05/XII/2020 pada tanggal 15 Desember 2020, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Lahir di Medan Pada Tanggal 26 Januari 1979, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karya Ujung, Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon, replik dan duplik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk. pada tanggal 07 Desember 2020 mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah berdasarkan aturan agama Islam pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 M/11 Safar 1427 H, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :281/75/III/2006, tanggal 29 Maret 2006 ;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon kemudian bertempat tinggal di Jalan Karya Ujung, No. 05/37 (disamping masjid Khosyi'in), Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bergaul selayaknya sebagai suami-istri, harmonis dan dilandasi rasa kasih sayang serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan dengan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut Allah SWT memberikan karunianya dengan lahirnya 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;
1. **Anak pertama**, lahir pada tanggal 22 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-19022020-0172, tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;
 2. **Anak kedua**, lahir pada tanggal 15 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5.687/U/Mdn/2010 tanggal 16 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
 3. **Anak ketiga**, lahir pada tanggal 12 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-29122017-0028 tanggal 29 Desember 2017, yang

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tetap berupaya untuk tidak mempersoalkan ataupun berusaha untuk memperkecil perbedaan yang ada;
- Bahwa kemudian sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berujung pada pertengkaran serta percekcoakan secara terus menerus ;
- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan oleh sikap dan perilaku Termohon yang mulai berubah karena tidak lagi menghormati Pemohons ebagai suaminya dan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri yang baik seperti menyiapkan pakaian dan makanan bagi Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa selain itu Termohon juga sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain termasuk membanding-bandingkan gaji atau penghasilan Pemohon dengan orang lain dimana hal itu sangat menyakitkan bagi Pemohon;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi pada bulan September 2020 dan yang paling memberatkan bagi Pemohon, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon dengan mudahnya meminta untuk dipulangkan kepada orangtuanya dengan mengucapkan kata-kata **"pulangkan aku"** dimana kata-kata tersebut sangat menyinggung perasaan bagi Pemohon dan kata-kata itu sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang istri;
- Bahwa terhadap sikap dan prilaku Termohon tersebut, Pemohon telah berulang kali mengingatkan dan menasehati Termohon agar merubah sikapnya dan tidak seenaknya mengucapkan kata-kata **"pulangkanaku"** karena kata-kata tersebut adalah kata lain dari pada meminta untuk diceraikan namun Termohon sama sekali tidak mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon tersebut namun justru Termohon mengulangnya kembali setiap terjadi pertengkaran;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang demikian Pemohon selalu sabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan juga demi masa depan anak-anak Pemohon dengan Termohon dengan harapan Termohon akan berubah dan memperbaiki sikapnya, namun bukannya berubah Termohon malah semakin menantang dan semakin tidak menghargai dan menghormati Pemohons ebagai suaminya;
 - Bahwa oleh karena sikap Termohon yang demikian, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai sorang suami dan merasa tidak nyaman lagi untuk hidup bersama dengan Termohon yang berakibat rasa cinta dan kasih sayang Pemohon kepada Termohon sebagai istrinya telah hilang tak berbekas oleh karenanya tidak ada lagi kecocokan diantara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat hidup rukun dan damai dalam sebuah ikatan perkawinan ;
 - Bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kedua belah pihak keluarga (keluarga Pemohon maupun Termohon) telah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon merasa sudah tidak rukun lagi hidup bersama dengan Termohon;
 - Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian seraya memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon ;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap diri Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Maka berdasarkan semua uraian di atas, mohonlah kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah di tentukan terlebih dahulu, lalu mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talaq 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Pemohon dan kuasanya serta Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan juga telah memeriksa surat kuasa dan identitas dari kuasa hukum Pemohon dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk berbaikan kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator bersertifikat Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H, M.H, mediasi mana telah dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon melalui kuasanya memperbaiki surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2020 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada halaman 1 (satu) alinea ke 1 tertulis:

Yang bertandatangan dibawah ini : **RAJA PAISAL HARAHAHAP, SH.MH, IWAN ROHMAN HARAHAHAP, SH,MH** dan **JAINUDDIN HARAHAHAP, SH,** Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum “**RAJA PAISAL HARAHAHAP & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Denai, No.179 E, Komplek Denai Nodigon, Kota Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Pemohon, Lahir di Medan Pada Tanggal 02 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Karya Ujung, No. 05/37 (disamping masjid Khosyi'in), Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Diperbaiki menjadi:

Pemohon, Lahir di Medan Pada Tanggal 02 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir Sarjana (S.1) beralamat di Jalan Karya Ujung, No. 05/37 (disamping masjid Khosyi'in), Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal telah memberi kuasa kepada:

RAJA PAISAL HARAHAHAP, SH.MH, IWAN ROHMAN HARAHAHAP, SH,MH dan **JAINUDDIN HARAHAHAP, SH,** Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum “**RAJA PAISAL HARAHAHAP & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Denai, No.179 E, Komplek Denai Nodigon, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa , tertanggal 01 Desember 2020 (terlampir dalam berkas), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

2. Pada halaman 1 (satu) alinea ke-2 (dua) tertulis:

Termohon, Lahir di Medan Pada Tanggal 26 Januari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karya Ujung, No. 5/37 (disamping Masjid Khosyi'in), Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Diperbaiki menjadi:

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Lahir di Medan Pada Tanggal 26 Januari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Diploma III (D.III), beralamat di Jalan Karya Ujung, No.5/37(disamping Masjid Khosyi'in), Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Desember 2020 sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan saya adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan aturan agama Islam pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006, M/11 Safar 1427 H, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 281/75/III/2006, tanggal 29 Maret 2006.
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan saya kemudian bertempat tinggal di Jalan Karya Ujung No. 5/57 (disamping Masjid khasyiin) Dusun I Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar sejak menikah, Pemohon dan saya hidup bergaul selayaknya sebagai suami istri, dilandasi rasa kasih sayang,tetapi untuk hak dan kewajiban Pemohon tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab ini terbukti :
 - o Bahwa saya tidak pernah menerima gaji yang sebenarnya karena Pemohon tidak pernah memberikan slip gaji tiap bulannya. Pada saat Pemohon bekerja di Perusahaan Astra Credit Company (ACC) saya hanya diberi gaji 2 juta perbulan nya. Perihal ini terjadi selama 9 tahun. Selama itu pula saya harus membantu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Perihal ini sudah ditanyakan saya kepada Pemohon dan dijawab memang tidak ada. Padahal apa mungkin bekerja di perusahaan besar tidak ada slip gajinya dan tidak ada peningkatan gaji setiap tahunnya. Di situ saja sudah jelas bahwasanya Pemohon tidak pernah jujur mengenai penghasilan yang sebenarnya. Akhirnya saya hanya bisa diam untuk menghindari perselisihan. Begitu juga saat ini Pemohon bekerja di Kementerian Desa Tertinggal, gaji yang diterima saya juga tanpa slip gaji.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saya juga tidak pernah menerima THR (Tunjangan Hari Raya) setiap tahun nya menjelang Lebaran. Padahal secara nyata apa mungkin seorang karyawan perusahaan besar seperti Astra Company Credit (ACC) tidak mendapatkan THR setiap tahun nya. Saya sudah menanyakan kepada Pemohon perihal THR, tapi Pemohon hanya bisa diam dan terkadang terjadi perselisihan kecil antara kami berdua. Tapi saya hanya bisa diam untuk menghindari perselisihan semakin membesar. Alhamdulillah saya juga berpenghasilan, jadi penghasilan digunakan untuk menambah kebutuhan saat lebaran dan kebutuhan hidup kami.
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan saya ,Allah SWT memberikan karunia dengan lahirnya 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak pertama lahir 22 September 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.1207-LT-190220200172, tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
 2. Anak kedua, lahir 15 juli 2010, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No 5687/U/Mdn/2010 tanggal 16 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
 3. Anak ketiga, lahir 12 Agustus 2017, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 1207-LT_29122017-0028 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
 - Bahwa benar dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan saya tetap berupaya untuk tidak mempersoalkan dan berusaha untuk memperkecil perbedaan yang ada.
 - Bahwa tidak benar kemudian sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan saya. Pada tahun 2012 sudah terjadi perselisihan saat Pemohon bekerja di Perusahaan Astra Credit Company (ACC) dan ditempatkan di Provinsi Aceh tepatnya di Banda Aceh. Pada saat itu saya mendengar kabar dari kakak Pemohon sendiri, bahwa Pemohon ada wanita idaman lain (WIL) bahkan ayah dari Pemohon beserta keluarga besar mengetahui perihal tersebut.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana hancurnya hati saya saat itu, sudah ditinggal merantau, menjaga dan merawat anak sendirian, bekerja juga membantu perekonomian untuk keluarga. Tetapi saya tetap melanjutkan rumah tangga demi anak-anak. Di awal tahun 2020 mulai terjadi lagi perselisihan, dan ini disebabkan karena sifat Pemohon yang membuat saya merasa tidak dihargai, Pemohon kurang terbuka dan jujur, waktu kerja yang tidak jelas, terkadang sampai larut padahal masih masa Covid dan susah berkabar jika sudah diluar rumah.

- Bahwa tidak benar jika saya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya istri dan ibu. Pekerjaan rumah tangga sehari hari dikerjakan oleh saya sendiri. Pemohon dan anak-anak selalu makan sebelum berangkat kerja dan sekolah, bahkan Pemohon juga membawa bekal untuk makan siang saat pergi bekerja. Pakaian juga saya cuci sendiri, pada saat penyetrikaan saya menggunakan jasa laundry.
- Bahwa tidak benar jika saya membanding-bandingkan personal Pemohon terhadap orang lain. Saya ambil contoh satu keluarga sebagai motivasi untuk kami berdua, disini saya katakan bahwa pasangan ini saling terbuka, suaminya perhatian dengan anak dan istri, mungkin karena itu rezeki keluarga semakin baik dan bisa hidup senang.
- Bahwa benar saya ada meminta dipulangkan, ini terucap karena saya semakin merasa tidak dihargai sebagai istri. Pemohon tidak berusaha merubah sikap. Yang lebih membuat saya tidak enak hati masalah agama, saya berharap Pemohon bisa ikut Perwiritan di lingkungan rumah, tapi tidak terlaksana, saya menginginkan Pemohon bisa melaksanakan solat subuh dengan baik mengingat masjid berada disamping rumah dan agar bisa sebagai contoh untuk anak laki-laki kami juga tidak terwujud. Terucap lagi dari Pemohon bahwa latar belakang agamais tidak menjamin untuk jadi baik. Pemohon juga sudah mulai tak jelas dalam pengeluaran uang, dalam hal ini Pemohon sampai berhutang kepada orang dan melibatkan saya. Pemohon semakin tidak jelas menggunakan waktu.

Pergaulan yang kurang pantas dilihat, bergaul dengan teman-teman yang sebagian besar wanita. Saya juga pernah menjumpai bros (mainan jilbab) dan jam tangan wanita di mobil.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon menasehati saya, yang ada hanya mendingkan setiap masalah. Kata pulang kan terucap lagi karena Sikap Pemohon semakin menjadi. Di saat saya sedang berduka atas meninggal ibu kandung saya, Pemohon sanggup tidak menunjukkan sikap baiknya. Pulang malam tanpa ada izin dan pergi keluar kota tanpa ada izin.
- Bahwa pada saat ini Pemohon sudah diam saja dan jarang pulang. Saya tetap meminta maaf dan mengajak untuk memperbaiki hubungan tetapi tidak terwujud. Nomor Handphone saya pun diblokir Pemohon.
- Bahwa benar sudah ada usaha damai keluarga dan dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama dipihak keluarga Pemohon di kesempatan ini saya bersedia meminta maaf dan membuat perjanjian demi kembalinya hubungan rumah tangga yang baik dan demi anak-anak, tetapi Pemohon tetap dengan keputusan nya. Setelah proses ini Pemohon semakin tidak jelas. Nafkah untuk keluarga 2 bulan sudah tidak jelas. Usaha damai yang kedua dihadiri kedua belah pihak, di kesempatan ini semua saran keluarga sudah tidak ada yang diindahkan Pemohon. Air mata keluar dari abang- abang dan kakak- kakak saat menasehati pun sudah tidak bisa untuk membuat Pemohon merubah keputusan nya.

Maka berdasarkan semua uraian tanggapan saya diatas, mohon agar kira nya Dewan Majelis Hakim mengambil keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Jika nantinya terjadi perceraian, maka saya memohon agar :

1. Hak –hak saya sebagai istri yang diceraikan seperti :

- Nafkah Madiyah, agar kiranya Dewan Majelis Hakim mempertimbangan dengan seadil-adilnya, mengingat dari awal menikah Pemohon sudah banyak tidak memberi hak istri, dan mulai dari bulan Nopember hingga sekarang Pemohon sudah tidak jelas dalam memberi nafkah.
- Nafkah iddah = Pemohon wajib memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 / bulan.
- Nafkah Mut'ah = Pemohon wajib memberikan nafkah mut'ah berupa perhiasan emas murni seberat 50 gr.
- Nafkah Maskan sebesar Rp 1.000.000 / bulan

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Kiswah sebesar Rp 750.000 / bulan
- Hutang Pemohon sebesar Rp. 12.000.000 yang dipinjam oleh Pemohon melalui saya. Karena uang itu milik orang lain. (Saya mohon hutang ini harus di selesaikan sebelum putusan cerai di terbitkan oleh pengadilan agama).
- 2. Bahwa mengenai hak asuh anak mengingat anak-anak masih dibawah umur nanti nya akan jatuh ke saya /ibu, tetapi dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa merupakan kesepakatan keluarga.
 2. Bahwa mengingat perlakuan Pemohon yang sudah tidak jelas memberi nafkah dan ucapan Pemohon, maka bisa jadi Pemohon lepas dari tanggung jawab.

Agar kiranya Dewan Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Hak asuh Azka Aulialfattah Hidayat Srg diberikan kepada saya. Mohon pertimbangan nafkahyang layak diberikan.
2. Hak asuh Athar Athaillah Hidayat Srg dan Azyan zahabiyah Hidayat Srg diberikan kepada Pemohon.
3. Tidak membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada saya mengingat pengajuan gugatan dibuat oleh Pemohon, dan perlakuan Pemohon yang sudah tidak memberi nafkah.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, mohonlah kira nya Dewan Majelis Hakim mengabulkan permohonan saya sebelum putusan cerai disahkan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa sesungguhnya apa yang telah didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya pada lembar ke-2 (dua) alinea ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena sejak menikah dengan Termohon, Pemohon selalu menjalankan kewajibannya terhadap diri Termohon dengan penuh tanggung jawab, karena sedari awal menikah, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa sewaktu Pemohon bekerja di PT. Astra Credit Company (ACC) sebagai kolektor, Pemohon hanya menerima upah/gaji sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap kali menerima upah/gaji, Pemohon selalu menunjukkan kepada Termohon

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferan upah/gaji Pemohon dari perusahaan tersebut dan upah/gaji tersebut sudah termasuk biaya transportasi sehari-hari Pemohon dilapangan sebagai seorang kolektor sehingga Pemohon hanya sanggup memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Termohon ;

Bahwa kemudian setelah Pemohon bekerja sebagai Tenaga Pendamping Profesional Provinsi (Sumatera Utara), Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Pemohon juga telah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon bekerja dengan system kontrak selama setahun dan kontrak tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan honorarium/gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 179.P/PPK/IV/2020 tertanggal 02 April 2020 dan Pemohon selalu memberikan seluruh honorarium Pemohon tersebut kepada Termohon setiap bulannya ;

Bahwa adapun hal lain berupa bantuan biaya operasional sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut diatas yang diterima oleh Pemohon, itu adalah biaya untuk operasional Pemohon dalam melakukan pengawasan terhadap 27 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang menerima dan mengelola dana Program Kementerian Desa dimana tempat Pemohon bekerja, termasuk biaya makan, transportasi, akomodasi, biaya hotel dan lain sebagainya apabila Pemohon melakukan kunjungan setiap bulannya ke 27 Kabupaten/Kota tersebut ;

Bahwa akan tetapi Termohon tidak pernah menerima dan mensyukuri hasil jerih payah Pemohon selama ini, Termohon selalu saja merasa kurang padahal selama ini Pemohon telah melakukan segala upaya untuk dapat membahagiakan Termohon beserta anak-anak Pemohon dengan Termohon namun hal itu tidak pernah dianggap dan dihargai Termohon;

Bahwa kemudian pada lembar ke-3 (tiga) alinea terakhir Termohon menyatakan bahwa “ di awal tahun 2020 mulai terjadi lagi perselisihan antara Termohon dan Pemohon disebabkan karena sifat Pemohon yang membuat Termohon merasa tidak dihargai, Pemohon tidak terbuka, waktu kerja Pemohon tidak jelas kadang sampai larut malam dan apabila diluar rumah susah berkabar;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepatutnya Termohon telah menyadari semua itu terjadi dikarenakan oleh sikap dan tingkah laku Termohon selama ini, sehingga Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dan diluar sembari menenangkan diri, karena apabila cepat pun pulang kerumah yang ada hanyalah pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon dimana hal itu juga telah mengakibatkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang Pemohon terhadap diri Termohon sehingga tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga ;

Bahwa kemudian pada lembar ke-4 (empat) alinea ke-2 (dua), Termohon telah mengakui bahwa selama ini Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain terutama dalam hal penghasilan, sekalipun Termohon mengatakan bahwa itu adalah sebagai motivasi, namun faktanya Termohon selalu menyudutkan Pemohon ketika membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain;

Bahwa kemudian pada lembar ke-4 (empat) alinea ke-3 (tiga) dan lembar ke-5 (lima) alinea ke-1(satu) jawaban Termohon, Termohon juga telah mengakui bahwa memang benar selama ini Termohon sering dan dengan mudahnya mengucapkan kata-kata '**pulangan aku**' setiap kali terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon, sekalipun dalam dalilnya Termohon menyatakan bahwa itu disebabkan oleh sikap Pemohon namun itu hanyalah pembelaan diri Termohon semata, sepatutnya Termohon telah mengetahui fakta dan kebenarannya namun Termohon tetap saja berkelit agar tidak disalahkan, dari dan oleh karenanya nyatalah bahwa telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan perkawinan karenanya beralasan hukum bagi Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap segala dalil-dalil bantahan maupun pembenaran Termohon tersebut mulai dari lembar ke-2 (dua) sampai dengan lembar ke-5 (lima) jawaban Termohon adalah merupakan bukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan lagi dan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan damai dalam sebuah ikatan perkawinan, sehingga Pemohon berkeyakinan bahwa perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

B. TENTANG PERMINTAAN TERMOHON

Bahwa menanggapi tuntutan Termohon mengenai Nafkah Madiyah (masa lampau), Pemohon telah memberikan Nafkah bulanan kepada Termohon untuk bulan November dan Desember 2020 melalui anak pertama Pemohon dengan Termohon yang bernama Athar Athaillah Hidayat Srg, Bin Muhammad Husin Hidayat Srg, SE, karenanya terhadap permintaan ini beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa kemudian mengenai *biaya masa Iddah, biaya maskan, biaya kiswah dan biaya mut'ah* sebagaimana di uraikan Termohon dalam jawabannya, permintaan Termohon tersebut adalah merupakan permintaan yang tidak wajar dan tidak patut kepada diri Pemohon, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Pemohon bekerja pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sebagai seorang Tenaga Pendamping Provinsi adalah dikontrak pertahun dan pada tanggal 30 Desember 2020 yang lalu kontrak kerja Pemohon telah berakhir sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 179.P/PPK/IV/2020 tertanggal 02 April 2020 karenanya Pemohon saat ini sedang pengangguran/tidak bekerja, hal tersebut sepatutnya Termohon telah mengetahuinya;

Bahwa oleh karena saat ini Pemohon sedang tidak bekerja/ pengangguran, maka terhadap permintaan Termohon atas *biaya masa Iddah, biaya maskan, biaya kiswah dan biaya mut'ah*, Pemohon hanya bisa menyanggupi seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian terkait hutang-piutang yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya, oleh karena tidak dikenal istilah utang-piutang antara seorang istri dengan seorang suami dalam suatu ikatan perkawinan dan jikapun ternyata benar hutang itu ada terhadap orang lain, maka itu akan menjadi hutang bersama Termohon dengan Pemohon dan itu akan ditanggung bersama-sama oleh Termohon dengan Pemohon, dari dan oleh karenanya terhadap permintaan ini beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian, mengenai hak asuh anak, Pemohon sebelumnya tidak ada meminta atau mempersoalkan tentang hak asuh anak dalam permohonannya dikarenakan menurut Pemohon persoalan tentang hak asuh anak prosesnya adalah diluar perkara a quo (dalam perkara tersendiri), namun karena Termohon meminta hak asuh anak dalam jawabannya sehingga Pemohon harus menanggapi;

Bahwa oleh karena ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon masih tergolong dibawah umur, bahkan salah seorang anak Pemohon dengan Termohon yaitu anak ketiga yang bernama Azyan Zahabiyah Siregar Binti Muhammad Husin Hidayat Srg, SE, masih tergolong balita karena baru berumur 3 (tiga) tahun, sebagai seorang ibu/orang tua yang baik, seharusnya Termohon meminta hak asuh atas ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut atau paling tidak sekalipun hanya meminta 1 (satu) orang anak, seharusnya itu terhadap anak ketiga atau yang paling kecil;

Bahwa akan tetapi Termohon hanya meminta hak asuh atas 1 orang anak saja yaitu anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Azka Aulialfatah Hidayat Siregar Bin Muhammad Husin Hidayat Srg, SE, dengan begitu tentu Termohon akan memisahkan anak-anak Pemohon dengan Termohon antara satu dengan yang lainnya yang tentu saja berakibat buruk bagi perkembangan psikis anak-anak Pemohon dengan Termohon kedepannya oleh karena itu Termohon bukanlah ibu/orang tua yang baik bagi anak-anak Pemohon dengan Termohon sehingga terhadap permintaan ini beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa oleh karena itu, demi kebaikan anak-anak Pemohon dengan Termohon, maka mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan hak asuh atas ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: 1). XxxxSE, anak pertama, umur 13 tahun, 2). xxxx 3). anak ketiga, umur 3 tahun, diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah meminta hak asuh terhadap ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon, maka terhadap permintaan Termohon terkait biaya nafkah anak beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, maka mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil jawaban maupun permintaan Termohon tersebut seraya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan hak asuh atas ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: 1). **XxxxSE**, anak pertama, umur 13 tahun, 2). Anak kedua, umur 10 tahun dan 3). anak ketiga, umur 3 tahun, **diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;**

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 19 Januari 2021 pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 281/75/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang telah dinazagelen, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ATHAR ATHAILLAH HIDAYAT SRG Nomor 1207-LT-19022020-0172 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 19 Februari 2020 yang telah dinazagelen, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AZKA AULIALFATTAH HIDAYAT SIREGAR Nomor 5.687/U/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 September 2010 yang telah dinazagelen, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AZYAN ZAHABIYAH SIREGAR Nomor 1207-lt-29122017-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 Desember 2017 yang telah dinazagelen, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207251409094100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 06 Januari 2020 yang telah dinazagelen, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.5;
6. Print out File PDF Surat Perjanjian Kerja Nomor: 179.P/PPK/IV/2020 tanggal 02 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen II Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pemohon yang telah dinazagelen dan diberi tanda P.6;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Rahayu V Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Karya Ujung, No. 5/37(disamping Masjid Khosyi'in), Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak awal tahun 2008 mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon mencemburui Pemohon ada bermain-main dengan perempuan lain

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Termohon selalu membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama sekolah di Pesantren Darul Qur'an dan kalau liburan pulang ke rumah Pemohon, sedangkan anak yang kedua dan ketiga terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang tinggal bersama Termohon, tetapi pada saat ini kedua anak tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Tenaga Pendamping pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tetapi kontrak kerjanya telah berakhir pada bulan Desember 2020 dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon selama ini;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dondong Lingkungan IX, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Karya Ujung, No. 5/37(disamping Masjid Khosyi'in),

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak awal tahun 2008 mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon mencemburui Pemohon ada bermain-main dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama sekolah di Pesantren Darul Qur'an dan kalau liburan pulang ke rumah Pemohon, sedangkan anak yang kedua dan ketiga terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang tinggal bersama Termohon, tetapi pada saat ini kedua anak tersebut bersama Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Tenaga Pendamping pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tetapi kontrak kerjanya telah berakhir pada bulan Desember 2020 dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon selama ini;
 - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
3. **Anak ketiga**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono/Jalan Istiqomah Lingkungan XI, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Karya Ujung, No. 5/37(disamping Masjid Khosyi'in), Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun, tetapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, hanya saksi melihat keduanya saling diam dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama sekolah di Pesantren Darul Qur'an dan kalau liburan pulang ke rumah Pemohon, sedangkan anak yang kedua dan ketiga terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang tinggal bersama Termohon, tetapi pada saat ini kedua anak tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Tenaga Pendamping pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tetapi kontrak kerjanya telah berakhir pada bulan Desember 2020 dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon selama ini;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis (T.1,T.2,T.3) dan 2 (dua) orang saksi;

A. BUKTI TERTULIS:

1. Print out Chat melalui Whatshap pada tanggal 22 dan 23 Januari 2021 yang telah yang telah dinazagelen dan kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Kartu Paket Lebaran atas nama Ibu Rini 3 Priode 2020-2021 untuk cicilan 48 Minggu yang ditandatangani oleh Termohon yang telah dinazagelen tanpa aslinya, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T.2 ;
3. Bahan-Bahan Paket Lebaran Tahun 2021 yang telah dinazagelen, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo Gg. Amarto No. 94 A Lingkungan 24 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Karya Ujung, No. 5/37(disamping Masjid Khosyi'in), Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran dari cerita orang tua Pemohon kepada saksi ketika Pemohon bekerja pada PT. ACC Astra di Banda Aceh;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menurut cerita ayah Pemohon kepada saksi karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Pemohon datang ke rumah saksi dan mengatakan memulangkan Termohon karena kalau bertengkar Termohon selalu meminta dipulangkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi pada waktu upaya perdamaian dilakukan Termohon mencurahkan isi hatinya di depan keluarga bahwa Pemohon kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga dan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 minggu karena Termohon diusir oleh Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama sekolah di Pesantren Darul Qur'an dan kalau liburan pulang ke rumah Pemohon, sedangkan anak yang kedua dan ketiga terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang tinggal bersama Termohon, tetapi pada saat ini kedua anak tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon pada saat ini;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo Gg. Amarto No. 22 C Lingkungan 24 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Karya Ujung, No. 5/37(disamping Masjid Khosyi'in), Dusun I, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menurut cerita ayah Pemohon kepada ayah Termohon karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Pemohon datang ke rumah orang tua Pemohon dan mengatakan memulangkan Termohon karena kalau bertengkar Termohon selalu meminta dipulangkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi pada waktu upaya perdamaian dilakukan Termohon mencurahkan isi hatinya di depan keluarga bahwa Pemohon kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga dan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain karena ada jam tangan dan bross di mobil Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020 karena Termohon diusir oleh Pemohon di depan orang tua Termohon dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama sekolah di Pesantren Darul Qur'an dan kalau liburan pulang ke rumah Pemohon, sedangkan anak yang kedua dan ketiga terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang tinggal bersama Termohon, tetapi pada saat ini kedua anak tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon pada saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon perkaranya diputus dikabulkan;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan rekonvensinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk meringkas putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakamberwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan agar tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi telah dilakukan oleh mediator bersertifikat yang bernama Drs.H.Hasan Basri Harahap,S.H,M.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena sejak awal tahun 2020 sudah terjadi pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi. Alasan dan dalil-dalilnya selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya, akan tetapi Termohon mengakui telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020 dan jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan rekonsvsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P. 1,P.2,P.3,P.4,P.5 dan P.6 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon,

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) menerangkan bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ATHAR ATHAILLAH HIDAYAT SRG, laki-laki, lahir tanggal 22 September 2007;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.3) menerangkan bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama AZKA AULIALFATTAH HIDAYAT SIREGAR, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2010;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.4) menerangkan bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama AZYAN ZAHABIYAH SIREGAR, perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.5) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.6) menerangkan bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Pendamping Profesional Propinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena ketiga orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Latifah Hanum Sembiring binti Sulaiman Sembiring** sebagai kakak ayah Pemohon Konvensi dan saksi kedua bernama **Rhedita Rera Febrina Karim Sembiring binti Iskandar Sembiring** sebagai adik kandung Pemohon Konvensi, maka cukup beralasan apabila kedua orang saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara riil dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak tanggal 27 Desember 2019 dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berkaitan dengan keretakan yang terjadi dalam rumah tangganya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa (T.1, T.2,T.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 telah memenuhi syarat formil pembuktian adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon Konvensi identik dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.2) yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena percakapan melalui media sosial (Chating) tidak jelas tujuannya dan antara siapa percakapan itu terjadi, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti tertulis yang mendukung dalil bantahan Termohon Konvensi, hal mana berdasarkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.3) yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena foto/gambar dalam bukti tersebut adalah hal biasa, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti tertulis yang mendukung dalil bantahan Termohon Konvensi, hal mana berdasarkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon Konvensi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Pemohon maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung, dan saksi tersebut telah ikut terlibat untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil pada dasarnya telah mendukung dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan keretakan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil Termohon yang telah dibuktikan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon alah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2020 dan akibatnya sejak bulan Nopember 2020, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon pada saat ini tidak bekerja;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, dengan demikian gugatan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah masa lampau selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Nopember 2020 sampai dengan putusan ini dibacakan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya karena Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah setiap bulannya kepada anak Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya baik dari bukti tertulis maupun saksi. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah masa lampau patut dikabulkan sebagian mengingat Tergugat Rekonvensi pada saat ini sudah tidak bekerja lagi, sehingga gugatan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan sejumlah 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan mut'ah (kenang-kenangan) untuk diberikan sebarang gelang emas murni seberat 50 gram dan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lagi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat Rekonvensi karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kewajiban dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat pula membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan sebetulnya cincin emas 24 karat seberat 5 gram dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah 'iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya karena Tergugat Rekonvensi pada saat ini tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat Rekonvensi karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan biaya makan minimal pada saat ini, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan biaya maskan (tempat tinggal) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya karena Tergugat Rekonvensi pada saat ini tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat Rekonvensi karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan biaya makan minimal pada saat ini, maka tuntutan Penggugat

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan biaya maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan biaya kiswah (pakaian) sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya karena Tergugat Rekonvensi pada saat ini tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat Rekonvensi karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan biaya makan minimal pada saat ini, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik orang lain, sedangkan Tergugat Rekonvensi membantahnya, dan walaupun hutang tersebut benar adanya tentu harus dibayar bersama bukan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi saja. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak memformulasikan hutang tersebut secara tertulis dan terperinci tentang keterlibatan Tergugat Rekonvensi dalam mengambil pinjaman hutang tersebut serta Penggugat Rekonvensi tidak dapat pula membuktikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hutang Tergugat Rekonvensi tersebut sudah seharusnya ditolak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan biaya atau nafkah Penggugat Rekonvensi sebagai akibat cerai berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 5 gram;
 - 4.2. Nafkah 'iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah;
 - 4.3. Biaya Maskan (tempat tinggal) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah;
 - 4.4. Biaya Kiswah (pakaian) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) terhadap satu orang anak yang bernama anak kedua, lahir pada tanggal 15 Juli 2010 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 diatas sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) anak pertama, lahir pada tanggal 22 September 2007 2) anak ketiga, lahir pada tanggal 12 Agustus 2017 sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Nurul Fauziah,M.H, dan Muhammad Azhar Hasibuan,S.H.I,M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1.	Biaya Proses :-----
Rp 50.000,00	
2.	Biaya Panggilan-----
:	Rp 500.000,00
3.	PNBP: Rp 60.000,00
4.	Biaya Meterai:-----
Rp 10.000,00	
<hr/>	
J u m l a h	: Rp 620.000,00
	(enam ratus dua puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

